



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 305/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PELAKSANAAN UJI TAHAP II
UJIAN TAHAP BERSAMA INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN
INDONESIA WILAYAH YOGYAKARTA – JAWA TENGAH – KALIMANTAN DI
CBT CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk menilai kompetensi mahasiswa Fakultas Kedokteran pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada khususnya setelah melaksanakan pendidikan selama tujuh semester;
b. bahwa untuk meningkatkan hasil kompetensi mahasiswa Fakultas Kedokteran tersebut, perlu melaksanakan kegiatan Uji Tahap II Ujian Tahap Bersama Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia Wilayah Yogyakarta – Jawa Tengah – Kalimantan di CBT Center Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018;
c. bahwa untuk perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016

- tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN UJI TAHAP II UJIAN TAHAP BERSAMA INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA WILAYAH YOGYAKARTA – JAWA TENGAH – KALIMANTAN DI CBT CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat sebagai panitia pada kegiatan Uji Tahap II Ujian Tahap Bersama Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia Wilayah Yogyakarta – Jawa Tengah – Kalimantan di CBT Center Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Panitia diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 November sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 03 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 305 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 03 DESEMBER 2018
 TENTANG :
 PELAKSANAAN UJI TAHAP II UJIAN TAHAP
 BERSAMA INSTITUSI PENDIDIKAN
 KEDOKTERAN INDONESIA WILAYAH
 YOGYAKARTA – JAWA TENGAH – KALIMANTAN
 DI CBT CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Prof.Dr.dr. Tri Nur Kristina, DMM., M.Kes	IV/d	Pengarah
2.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	IV/a	Penanggungjawab
3.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed	III/b	Ketua
4.	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD	III/c	Wakil ketua
5.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med	III/b	Bendahara
6.	Hamid Aditiawarman, A.Md	-	Bendahara
7.	Laili Rachmatika, Amd	-	Sekretariat
8.	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med.	III/b	Anggota
9.	dr. Yora Nindita, M.Sc	III/b	Anggota
10.	Dr. dr. I. Edward Kurnia SL, MM, Sp.PK, MH.Kes, Msi.Med	III/b	Anggota
11.	dr. Anugrah Riansari, M.Kes	III/b	Anggota
12.	Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA.	III/c	Anggota
13.	dr. Donna Hermawati, MSi.Med	III/b	Anggota
14.	dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK, Msi.Med	III/b	Anggota
15.	dr. Vega Karlowee, SpPA, Msi.Med, PhD	III/b	Anggota
16.	dr. Ratna Damma Purnawati, M.Kes.	III/d	Anggota
17.	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc	III/b	Anggota
18.	Ary Ardianto, S.Kom	II/c	Anggota
19.	Paidi, A.Md	II/a	Anggota
20.	Edo Azwar, S.Kom	-	Anggota
21.	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom	-	Anggota
22.	Ihwan	II/c	Anggota
23.	Sriyono	III/a	Anggota
24.	Hannif Izzatul Islam, A.Md	-	Anggota

Semarang, 03 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001